



Kecamatan Bunut Hulu

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Kecamatan Bunut Hulu

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. Minta ijin kepada tetangga sekitar
2. Mendapat persetujuan dari RT, RW.
3. Rekomendasi Desa
4. Rekomendasi Camat
5. Gambar Bangunan
6. Perkiraan biaya bangunan
7. Fotocopy Pemohon
8. Denah Lokasi
9. Berkas tersebut diteruskan ke Perijinan Kabupaten

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengambilan formulir Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. Mengisi data dengan benar
3. Pengecekan berkas sesuai ketentuan
4. Dikeluarkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Dinas terkait.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Tergantung Jaringan Listrik, Camat Hanya mengeluarkan Rekomendasi dan memberi keterangan syarat-syarat yang dilengkapi untuk pembuatan IMB

Biaya / Tarif



Kecamatan Bunut Hulu

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Kecamatan Bunut Hulu

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pembuatan IMB

Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan